



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**  
NOMOR : 421.9 / 1004 /408.37.05/2007

**TENTANG**

**Pemberian ijin untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "AL-AMIN" oleh  
Lembaga Bina Insan ( LBI ) Desa Hadiluwih, Kec. Ngadirojo  
Kabupaten Pacitan**

**Membaca :** Surat Permohonan Ketua Lembaga Bina Insan ( LBI ) Desa Hadiluwih,  
Kec. Ngadirojo

Nomor: 02 / LBI / III/ 2006      Tanggal : 24 Maret 2006

**Menimbang :** a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan  
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi  
kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang  
pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah oleh pihak  
swasta dapat berjalan dengan tertip maka dipandang perlu untuk  
memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi  
persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Kegiatan  
Lembaga Bina Insan ( LBI ) telah memenuhi syarat untuk  
mendirikan PAUD "AL-AMIN" di Desa Hadiluwih Kecamatan  
Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Sehingga perlu memberikan ijin  
kepada Yayasan tersebut.

**Mengingat :**

1. Undang – undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok  
Bermain/Pendidikan Dini Usia.
3. Keputusan Bupati Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan  
Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II pasal 3  
butir 2.b, Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang  
Pendidikan.

**Memperhatikan** : Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngadirojo  
**Nomor** : 421.9 / 121 / 408.37.71 / 2006      **Tanggal** : 29 Maret 2006

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin Kepada Lembaga Bina Insan ( LBI ) untuk mendirikan PAUD " AL-AMIN " dengan alamat Desa Hadiluwih Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.
- Kedua** : Mewajibkan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian kepada Pendidikan Anak Usia Dini.
  2. Secara berkala setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 1 Mei 2007



**Tembusan** :

1. Ketua Lembaga Bina Insan ( LBI ) Kec. Ngadirojo
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngadirojo
3. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp ( 0357 ) 881042 Fax ( 0357 ) 882662  
**PACITAN**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

#### KABUPATEN PACITAN

NOMOR 421 1/346/408 37 05/2018

### TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD KELOMPOK BERMAIN "AL AMIN" DESA HADILUWIH, KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan perpanjangan ijin operasional bagi Satuan PAUD yang telah memenuhi persyaratan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan tentang perpanjangan ijin operasional Satuan PAUD Kelompok Bermain "AL AMIN" di Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Propinsi Jawa Timur;


Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Insan AL-Amin Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Nomor : 04/ SP/YIA/X/2017, Tanggal 30 Oktober 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Kelompok Bermain "AL AMIN", Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan perpanjangan ijin operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : Kelompok Bermain "**AL AMIN**"
- Penyelenggara : Yayasan Insan AL-Amin Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan
- Alamat Lembaga : Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Satuan PAUD tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A C I T A N  
Pada tanggal : 06 Februari 2018



Tembusan Yth.:

1. Ketua Yayasan Insan AL-Amin Desa Hadiluwih, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan;
3. Arsip.